

TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA

Herlambang P. Wiratraman* dan Widodo D. Putro**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286
Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat 83126

Abstract

Based on field research at numerous campuses, this article unravels teaching practices and legal research at Indonesia's law schools. This article is not aimed to explain the debates on normative and empirical in legal research, but it explains why such debates had been vehemently becoming unresolved and as challenge in improving interdisciplinary approach. This article shows finding that vehement debates happen since both tradition legal research apply them seem like religious doctrine.

Keywords: legal research, normative, method, interdisciplinary, artificial intelligence.

Intisari

Berbasis riset lapangan di sejumlah kampus, melihat praktik pengajaran dan penelitian hukum di pendidikan tinggi hukum Indonesia. Artikel ditujukan bukan untuk menjelaskan pertentangan antara normatif dan empiris dalam penelitian hukum, melainkan menjelaskan mengapa pertentangan tersebut mengeras dan menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner. Artikel menunjukkan temuan bahwa pertentangan mengeras karena keduanya menjadikan seperti doktrin layaknya beragama.

Kata Kunci: penelitian hukum, normatif, metode, interdisipliner, kecerdasan buatan.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	403
B. Pembahasan	404
1. Dominasi Normatif	404
2. Pengembangan Metode Interdisipliner	407
3. Disiplin (Ilmu) Hukum, Disiplin Profesional Yuris?	409
4. Ragam Interdisipliner, Hermeneutika dan Tantangannya	412
C. Penutup: Melampaui “Keilmuan Papan Catur”	415

* Alamat korespondensi: herlambang@fh.unair.ac.id.

** Alamat korespondensi: widodo.fhunram@gmail.com.

A. Pendahuluan

Pertanyaan mendasar di awal adalah stagnasi metode penelitian hukum sebenarnya mempertanyakan dimana bermula. Meneliti (*research*), merupakan proses sekaligus alat untuk pencarian jawab atas problem yang hendak dipecahkan. Ketika berhadapan dengan masalah yang harus dipecahkan dari sudut pandang hukum, maka perlu dilihat secara lebih lengkap, berbasis kerangka normatifnya, realitas bekerjanya hukum, maupun analisis-analisis yang melatari persoalan tersebut, dalam rangka mendapatkan jawaban yang lebih presisi. Itu sebabnya, dalam penelitian hukum tentu tidak mengenali hanya satu metode untuk mendekati masalahnya. Riset dengan segala metode saintifikasinya, sesungguhnya memerlukan pengujian-pengujian yang kebenarannya bisa saling, bisa jadi melengkapi. Hal ini disebabkan, memecahkan suatu masalah dapat dilihat dari beragam sudut pandang.

Menganalisis masalah atau isu hukum dari sudut pandang aturan, konsep atau doktrinnya, hanyalah salah satu metode saja pencarian kebenarannya. Sedangkan melihat bekerjanya hukum, sedari *law making* (pembentukan hukum) hingga *implementation of law* (kenyataan berlakunya hukum), adalah satu cara pandang lainnya yang tidak kalah pentingnya, memahami dan memecahkan realitas yang memang perlu diselidiki jawabannya. Oleh sebab itu, sebuah penelitian hukum yang baik perlu pula disertai dengan pemahaman atas masalah atau isu hukum yang hendak dipecahkan hingga mencari metode yang paling mendekati permasalahan yang dihadapkannya. Artinya, memperlakukan metode semacam ‘alat-alat’ (*tools*), yang tentu penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan praktis yang lebih tepat, dalam hal ini diargumentasikan nalar-nalar hukumnya.

Jika memang mengharuskan pemenuhan prasyarat ‘pemahaman atas masalah atau isu hukum’ secara baik, hal ini bisa tersimak dari

bagaimana mendeskripsikan latar belakang (konteks, sejarah, perkembangan, dan situasi-situasi yang mempengaruhi), tinjauan pustaka (kajian yang menjelaskan koordinat saintifikasi atas respon masalah, sehingga memahami dimana kedudukan riset yang sedang dikerjakan di antara kajian-kajian ilmiah lainnya yang telah dilakukan), dan kerangka teoritik (memahami sejumlah teori-teori yang relevan untuk menjawab masalah, atau menguraikan teori-teori apa yang selama ini telah digunakan oleh para ilmuwan hukum). Hal yang terjadi dalam pendidikan hukum di Indonesia tatkala menyimak kajian-kajian ilmiah dalam bentuk baik skripsi, tesis, maupun disertasi, adalah memandang ketiganya secara sederhana, atau bahkan terkesan asal ditulis.¹ Meskipun ini tidak bisa digeneralisasi, namun setidaknya masalah dominan tersebut bisa diukur dari penanda berikut:

1. Koordinat saintifikasi tak pernah dijelaskan secara presisi, melainkan hanya menyebutkan ada kajian yang pernah dilakukan, tetapi tidak dijelaskan dimana posisinya secara akademik. Klaim “tidak pernah dituliskan” dalam kajian sebelumnya, seringkali keliru karena terbatasnya bahan bacaan, termasuk mengalienasi kajian-kajian yang sifatnya interdisipliner. Keterbatasan (bila tak disebut kegagalan) menempatkan koordinat saintifikasinya melahirkan pertanyaan dimana kebaruan (*novelty*) sekaligus originalitas penelitian yang hendak atau sedang dilakukan.
2. Tidak terhubungnya antara latar belakang, tinjauan pustaka dan kerangka teoritiknya. Seringkali, tidak hanya format tulisannya yang hanya menjiplak, dengan referensi terbatas, melainkan pula mendiskusikan teori secara umum, tidak mengupayakan

¹ Widodo D. Putro, et al., “Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris”, *Digest Epistema*, Vol. 5, 2015, hlm. 3-16.

secara jelas bagaimana teori-teori itu digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Misalnya, yang paling sering dijadikan rujukan dalam kajian-kajian ilmiah hukum tata negara adalah teori Negara Hukum dan teori HAM. Memang kedua teori tersebut relevan dan penting, tetapi sangat sulit digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ditetapkan bisa rujukan tulisannya berangkat dari paparan masa klasik pemikiran-pemikiran Yunani, atau kajian HAM umum, atau bahkan sekadar mengutip pandangan umum atau prinsip-prinsip yang tidak pernah dijelaskan secara lebih konkrit hubungan dan relevansinya.

3. Hal yang paling sering ditemui dalam ‘karya ilmiah’ hukum, tak bisa membedakan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan peraturan perundang-undangan.

Hal ini kian diperburuk dengan perangkat metode penelitian hukum yang statis. Pada akhirnya, membaca penelitian-penelitian hukum yang ada, kerap kali tak terlalu penting menyimak bagian pendahuluan, karena seakan seragam pendekatannya, selain jumlah halamannya juga kerap fantastik ketebalannya sekalipun substansinya tak relevan. Di titik ini, orisinalitas penelitian-penelitian hukum patut dipertanyakan, atau kebaruan dalam suatu penelitian hukum harus diuji.

Masalah mendasar dalam penelitian hukum, rupanya tak semata masalah metode, melainkan pula pendekatan atas masalah yang terdeskripsi dalam latar belakang, tinjauan pustaka dan pilihan teori sebelum akhirnya pula menentukan metodenya. Bukan soal mana yang harus dipecahkan diantara bagian-bagian itu terlebih dahulu, karena pada dasarnya semua bagian dari pendahuluan tersebut saling berkaitan dan koheren. Menjadi masalah mendasar jika penelitian tidak beranjak dari suatu kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebutuhan praktis preskripsi atas masalah.

Tulisan ringkas berbasis penelitian berikut mengajak para pembaca untuk merefleksikan upaya pengembangan metode penelitian hukum melalui imajinasi-imajinasi pendekatan yang sifatnya lebih interdisipliner. Artikel ditujukan bukan untuk menjelaskan pertentangan antara normatif dan empiris dalam penelitian hukum, melainkan menjelaskan mengapa pertentangan tersebut mengeras dan menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner.

B. Pembahasan

1. Dominasi Normatif

Supaya memahami mengerasnya perdebatan antara normatif dan empiris dalam suatu debat metode penelitian hukum, penulis perlu menjelaskan mengapa pendekatan normatif demikian mendominasi.

Ada hal sederhana yang ditemukan dalam penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pertama, orang mengira (lebih) mudah dan kedua, mapan. **Pertama**, mengandalkan pencarian ketentuan normatif, merefleksikan doktrin yang tersedia, dan mengembalikan kajiannya pada teks, baik yang merujuk dan menamainya dengan ‘dasar filosofis’ yang sesungguhnya berakar dari filosofis positivisme. **Kedua**, rasionalisasinya membatasi pada teks atau dokumen semata, baik itu yang disebut sebagai *ratio legis* maupun *ratio juris*. Kemudahan inilah yang diandalkan para peneliti hukum pada umumnya. Sehingga, mempercayai ‘kemudahan’ ini sebagai metode penelitian hukum yang berangkat dari kekhususan atau karakter keilmuan hukum yang khas, berbeda dan membedakan dengan keilmuan-keilmuan lain di luar hukum, atau pula disebutnya *sui generis*.

Sementara itu, kemapanan ‘normativisme’ dalam ilmu hukum karena memang bersentuhan dengan aturan-aturan hukum, terutama aturan yang direproduksi oleh negara atau otoritas kuasa pembentuk hukum formal. Ini (*state based norms*) pun, kerap dengan sederhana mengeksklusi aturan informal, tradisi, kebiasaan, atau hukum adat (*social based norms*). Itu sebabnya, ada pula yang menyebut

‘formalisme’, atau pula ‘positivisme’. Hukum, kerap kali disebut memiliki karakter keilmuan sendiri, atau disebutnya sebagai *sui generis* (satu untuk jenisnya sendiri). Ilmu hukum, dalam hal ini disebut pula *jurisprudence* dan/atau *science of law/legal science* (Bahasa Inggris), *rechtswetenschap* (Bahasa Belanda), *theorie generale du droit* (Bahasa Perancis), atau pula *jurisprudenz* dan/atau *rechtswissenschaft* (Bahasa Jerman).

Pemahaman soal ilmu yang satu untuk jenisnya sendiri tak bisa dilepaskan dalam konteks sejarah kelahiran pemikirannya, terutama merunut sejarah perkembangan ilmu hukum. Salah satu yang dominan dipahami, secara garis besar, pertama, ilmu hukum lahir dimaknakan sebagai suatu ilmu terapan (*applied science*). Kedua, ilmu hukum pada perkembangannya lebih mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, putusan-putusan yang diambil dari sengketa yang timbul, dan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh keilmuan hukum. Dan ketiga, pengembangan metode yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuknya yang sifatnya analisis, sintesis, dialektika, yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip hukum bersifat umum.

Oleh sebabnya, ilmu hukum yang *sui generis* tidaklah tepat dimasukkan dalam klasifikasi studi yang bersifat empiris, ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora lainnya. Kajian ilmu hukum yang *sui generis* demikian, kajiannya diawali dengan memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum, bukan melihatnya dari luar. Hal inilah yang menegaskan perbedaannya antara ilmu hukum dengan disiplin-disiplin ilmu lain yang objek kajiannya juga hukum, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, dan ekonomi hukum. Disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar (perspektif keilmuan non-hukum). Kajian atas kondisi intrinsik aturan hukum, dimaksudkan bahwa ilmu hukum akan mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar,

universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya.

Dengan begitu, karakter ilmu hukum yang *sui generis* bersifat preskriptif dan terapan. Sekalipun bentuknya preskriptif dan terapan, pertanyaan dalam penelitian soal efektifitas ditolak sebagai penelitian hukum.² Kerap kali ditegaskan bahwa kebutuhan sarjana hukum adalah ilmu praktis. Pemahaman dasar tentang ilmu hukum yang bisa menjawab pertanyaan dan isu-isu hukum. Pemaknaan ilmu hukum yang *sui generis* menolak *empirical studies of law, social scientific of law* dan atau disiplin ilmu non-hukum untuk masuk sebagai “keilmuan” dalam ilmu hukum. *Sui generis* keilmuan hukum yang demikian disebut pula sebagai disiplin keilmuan tersendiri, terpisah, dan berbeda dengan disiplin keilmuan lain, atau monodisipliner.

‘Ilmu praktis’, atau sebagai suatu ilmu terapan (*applied science*), hukum menjadi terbatas maknanya. Bukan lagi sebagai ilmu hukum, melainkan bisa dinyatakan bahwa turun derajatnya menjadi ‘ilmu perundang-undangan’ atau ‘ilmu (membaca) putusan’. Tidak lebih! Tentu, ini bukan soal ‘salah’, melainkan soal ‘satu sudut pandang’ dari beragam banyak sudut pandang yang tersedia dalam keilmuan hukum, yang punya nilai lebih dan kekurangan masing-masing. Pembatasan bahan hukum primer sebatas perundang-undangan dan putusan peradilan demikian sebenarnya tak berkemampuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam, ‘mengapa aturan hak konstitusional tidak dipatuhi oleh penguasa dan bahkan warga negaranya? bagaimana perlindungan hak kaum minoritas bisa lebih terlindungi dalam sistem hukum Indonesia? atau mengapa hukum Pemilu di Indonesia justru melahirkan kuasa oligarki politik yang justru melemahkan prinsip-prinsip Negara Hukum dan demokrasi? Niscaya, pertanyaan ini tak akan bisa ‘dijawab sendiri’ oleh metode penelitian hukum yang mekanis. Ia memerlukan pertolongan pendekatan atau metode

² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

hukum lain yang lebih bisa mendekati jawabannya.

Apa yang bisa direfleksikan dari pengamatan di dunia pendidikan tinggi hukum soal ini? Ajaibnya, sekalipun memiliki keterbatasan dalam logika kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penelitian-penelitian hukum di bagian akhir selalu menyediakan dua hal untuk memungkasi kajiannya, yakni bagian ‘Kesimpulan’ dan ‘Saran’. Dinyatakan ajaib karena bagaimana mungkin saran (dalam saintifikasi adalah preskriptif), yang pula memerlukan metode khusus pasca deskriptif dan analitik, bisa membuat saran-saran yang kerap kali tak hanya ‘melompat’ bahkan ‘menakutkan’ hasilnya. Ini karena tidak jelas logika dalam menuliskan saran, karena di bagian pendahuluan tidak dijumpai pertanyaan atau bahkan metode untuk preskriptif. Artinya, temuan dalam penelitian-penelitian hukum yang memberikan saran demikian, tak ubahnya ‘ilmu penerawangan’ (*magic analysis*), penuh asumsi, terjebak mitos-mitos dan penuh *fallacy*. Padahal, peserta didik, atau mahasiswa hukum, bukan dididik layaknya menjadi seorang dukun, melainkan pembelajaran atas metode yang memiliki proses saintifikasi tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat direfleksikan, ada kekeliruan mendasar yang menyederhanakan penelitian normatif secara eksekutif dengan mereduksinya sebatas meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang kemudian disebut sebagai (bahan) hukum primer. Hal ini bisa merujuk salah satunya dalam buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki yang memiliki angka sitasi tertinggi di Indonesia.³ Sitasi tersebut mencapai total 6.210 dari berbagai edisi.⁴ Padahal apa yang disebut normatif tidak hanya yang tertulis dalam kitab peraturan perundang-undangan (*law as it is written in the books*), melainkan juga hukum yang seharusnya

(*law as what ought to be*) seperti nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung dalam norma hukum.

Dalam meneliti peraturan perundang-undangan, peneliti tidak hanya menginventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai suatu yang ‘given’ dan dimasukkan begitu saja untuk memenuhi ketebalan karya ilmiah. Peneliti perlu secara kritis meneliti makna substansi peraturan, serta implikasinya bagi subjek hukum.

Norma hukum tidak bebas nilai. Peneliti perlu mendalami nilai di balik norma hukum. Peneliti mempertanyakan isu-isu moral keadilan di ranah metayuridis. Untuk menjawab pertanyaan, “Apa hukumnya untuk mengaidahi suatu perbuatan hukum tertentu?” Dalam pendekatan normatif, peneliti tidak cukup merujuk pada hukum positif, melainkan juga perlu menelisik, dan menemukan dasar-dasar metayuridis seperti nilai-nilai keadilan dan asas-asas hukum sebagai hukum yang ideal. Misalnya, penelitian tentang sengketa perjanjian yang di dalamnya terdapat tipu muslihat, apakah mengikat para pihak? Peneliti harus mencari dan menemukan nilai-nilai atau asas-asas hukumnya yang diandaikan berlaku universal.⁵

Peneliti tidak cukup membaca Pasal 1338 KUH Perdata, melainkan perlu meneliti nilai-nilai yang bermukim di ranah metayuridis, misalnya, menemukan perselisihan filosofis antara asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik (asas ‘*ex bona fides*’). Menurut asas ‘*pacta sunt servanda*’ perjanjian mengikat para pihak sehingga melarang para pihak mengingkarinya. Perjanjian harus ditepati dan mengikat karena didasari dengan kesepakatan dan kebebasan berkontrak. Tetapi, asas *ex bona fides* mempertanyakan bagaimana dengan perjanjian yang kemudian hari ternyata terbukti terdapat penipuan. Apakah perjanjian yang melanggar kepatutan itu tetap mengikat? Hal demikian tidak cukup sekadar dilihat dengan menggunakan pasal 1321 KUH

³ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴ Google Scholar, “Peter Mahmud Marzuki”, <https://scholar.google.co.id/citations?user=NZea4P4AAAAJ&hl=en>, diakses 18 Oktober 2019.

⁵ R. W., M. Diaz, “Legal Politics: Norms behind the Grundnorm”, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 26, No. 2, November 1968, hlm. 233-259.

Perdata, 'penipuan dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian', melainkan menemukan sejauh mana asas-asas hukum itikad baik dipergunakan dalam suatu perjanjian.

Untuk melihat perkembangan paradigma hukum, peneliti juga dapat menelusuri putusan-putusan hakim, terutama meneliti putusan-putusan yang dilematis. Misalnya, apakah hakim dalam putusannya mempertimbangkan nilai kepatutan, memutuskan si X yang menjadi korban penipuan tidak terikat oleh isi perjanjian? Apakah setiap perjanjian tidak hanya didasarkan pada konsensus dan kebebasan berkontrak, melainkan wajib didasari itikad baik (asas 'ex bona fides')?

Sejumlah pertanyaan normatif demikian penting dan mendasar untuk dijawab dalam sebuah penelitian hukum. Ini artinya, apa yang disebut dengan penelitian normatif tidak sekadar mengetengahkan pasal-pasal terkait, melainkan pula membangun konstruksi argumen yang menghubungkan pasal-pasal dengan asas-asas terkait, termasuk menjelaskan dengan analisis metayuridisnya atau konteks yang lebih mempengaruhinya.

2. Pengembangan Metode Interdisipliner

Pendekatan monodisipliner, dalam perkembangan keilmuan hukum, jelaslah memiliki keterbatasan, terutama untuk menjawab kompleksitas problematika di masyarakat. Tatkala secara metodologi (penelitian) dipaksakan sebagai preskripsi, maka sangat mungkin melahirkan ketidakpekaan atau ketidakefektifan dalam realitas masyarakatnya. Preskripsi ini membatasi sendiri, sesungguhnya menihilkan kemasyarakatan yang menjadi konteks lahir dan bekerjanya hukum. Sehingga kajian monodisipliner, sekalipun diperlukan untuk memenuhi kajian intrinsik aturan-aturan hukum, memerlukan pengembangan kajian dalam lingkup keilmuan hukum, yang sifatnya tidak lagi

monodisipliner, melainkan interdisipliner.⁶

Dunia ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, sungguh luas dan membentang kajiannya dalam segala hal dimensinya, termasuk metodenya pun mengalami pergeseran, atau pengembangan. Metode penelitian hukum bukan semata soal yang kerap kali menjadi 'situasi pertikaian' antara yang normatif (yuridis normatif) *versus* empiris (yuridis empiris). Kajian yang hanya mempertentangkan dua imperium ini memperlihatkan metode penelitian hukum diperlakukan layaknya 'agama', dalam arti menyakralkan pemisahannya dalam simplifikasi-simplifikasi yang seringkali dipenuhi mitos.

Pengembangan keilmuan hukum, sebagai suatu disiplin ilmu, tentu menjadi menarik mengelaborasi disiplin ilmu hukum itu sendiri dan apalagi memperjumpakan dengan disiplin ilmu lain untuk menjadikannya konsep payung. Upaya pengembangan ini yang bersifat interdisiplin. Dalam konteks pengembangan keilmuan inilah maka perjumpaan-perjumpaan ini disebutlah sebagai sosio-legal, studi yang menempatkan posisinya interdisipliner. Bagian ini akan menguraikan studi sosio-legal sebagai studi interdisipliner, baik dalam mengurai kedudukannya di tengah lintas disiplin keilmuan hukum, kemanfaatannya dalam konteks pengembangan ilmu maupun untuk perubahan sosial, maupun ragam inderdisipliner yang bisa dikembangkan keilmuannya dalam penelitian-penelitian.

Seringkali, *sosio-legal* dianggap (semata) penelitian sosial tentang hukum. Penelitian sosio-legal dianggap sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga hukum dipandang dari segi luarnya saja.⁷ Pandangan yang demikian tidaklah tepat, karena studi yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial adalah lebih dekat dengan apa yang dimaknakan dalam studi sosiologi hukum, bukan sosio-legal. Kekeliruan cara pandang ini, kemudian

⁶ Douglas W. Vick, "Interdisciplinarity and the Discipline of Law", *Journal of Law and Society*, Vol. 31, 2004, hlm. 163-193.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 128.

diperburuk dengan menyatakan ‘tempat studi’-nya sosio-legal bukan berumah di fakultas hukum, melainkan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, atau sekolah pascasarjana. Setidaknya, ini yang terjadi saat ini di Universitas Airlangga.

Mengapa hal demikian tidaklah tepat? Sederhana saja menjawabnya. Pertama, sebutkan sepuluh fakultas hukum terbaik di dunia versi QS World, atau lembaga perankingan tertentu. Kemudian, sebutkan diantara sepuluh tersebut, fakultas hukum mana yang tidak mengajarkan atau menempatkan kajian sosio-legal? Jawabannya, tidak ada satupun.

Misalnya, Harvard University Law School (USA), memiliki Program Studi Hukum dan Perubahan Sosial di bawah Fakultas Hukum. Dalam penjelasan laman program studinya, disebutkan:

“... Karena hukum sangat dipengaruhi dalam dunia ekonomi, politik, dan sosial kita, pencarian perubahan sosial selalu melibatkan keterlibatan dengan hukum. Mahasiswa yang berusaha memahami bagaimana hukum dapat dimanfaatkan untuk perubahan sosial, atau yang ingin mengejar karir sebagai agen perubahan sosial, didorong untuk mengikuti Program Studi Hukum dan Perubahan Sosial..... Di jantung Program Studi adalah upaya untuk membangun komunitas mahasiswa dan fakultas berkomitmen untuk memahami dan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial. Program ini mengadakan acara reguler dosen dengan mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan tentang pemilihan program, rencana musim panas, dan pilihan karier. Program ini juga mensponsori program tentang topik perubahan sosial substantif dan acara sosial untuk memberikan mahasiswa dan profesor yang berafiliasi dengan Program berkesempatan untuk saling mengenal satu sama lain dalam bentuk yang lebih informal.”⁸

Contoh lainnya, adalah salah satu kampus

hukum terbaik dunia di United Kingdom (UK), yakni Oxford University Law School. Kampus ini, memiliki program melalui pusat studi di bawah fakultas, bernama Centre for Socio-Legal Studies (CSLS). Dalam ringkas penjelasannya, menyebutkan:

“Selama lebih dari empat puluh tahun, Pusat Studi Sosio-Legal Oxford (CSLS) telah berada di garis depan dalam penelitian tentang sifat dan peran hukum dalam masyarakat. Para peneliti menggabungkan keahlian multi-disiplin untuk mempelajari hukum sebagai mode organisasi sosial historis dan spesifik budaya yang mengambil bentuk berbeda di dalam dan di berbagai tipe masyarakat yang berbeda.”⁹

Bahkan, secara khusus fakultas hukum menawarkan dua program studi khusus, baik master maupun doktoral. *MPhil in Socio-Legal* maupun *MPhil in Law*, yang ditawarkan satu tahun melalui riset khusus, dan *DPhil in Socio-Legal Studies*, dan program-program tersebut difasilitasi oleh CSLS.¹⁰ Kekeliruan dari amatan menempatkan sosio-legal sebagai studi non-hukum, sebagaimana disampaikan dalam buku Peter Mahmud, adalah pemahamannya yang terbatas soal ‘legal’ dalam sosio-legal. ‘Legal’ dalam sosio-legal, sesungguhnya terkait dengan studi ilmu hukum yang selama ini banyak atau dominan dikembangkan dalam kurikulum pendidikan-pendidikan hukum, terutama mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (*legal reasoning*). Itu sebab, studi sosio-legal pula menghendaki pengkaji atau penelitiannya melakukan kajian atas norma-norma yang ada, baik dalam perundang-undangan maupun putusan peradilan, termasuk kajian-kajian atas asas, prinsip, doktrin, dan interpretasi yang terkait kasus-kasus atau aturan-aturan.

Misalnya, dalam meneliti soal kehutanan,

⁸ Harvard University Law School, “Law and Social Change”, <https://hls.harvard.edu/dept/academics/programs-of-study/law-and-social-change/>, diakses 25 Januari 2019.

⁹ Oxford University, Faculty of Law, “Centre for Socio-Legal Studies”, <https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/centre-socio-legal-studies>, diakses 25 Januari 2019.

¹⁰ Oxford University, Faculty of Law, “DPhil in Socio-Legal Studies”, <https://www.law.ox.ac.uk/admissions/postgraduate/doctor-philosophy-socio-legal-studiesmaster-studies-socio-legal-research>, diakses 25 Januari 2019.

maka disertasi Myrna Safitri¹¹ harus membongkar keseluruhan produk hukum terkait kehutanan, begitu juga disertasi Tristam Moeliono¹² yang harus *membongkar* (bongkar) seluruh aturan dan putusan terkait tata ruang, yang dilahirkan di tingkat nasional hingga lokal di Bandung. Itu pula yang tak terhindarkan tatkala meneliti soal kebebasan pers yang dilakukan dalam disertasi “Kebebasan Pers, Hukum dan Politik”¹³, mengharuskan pelacakan keseluruhan aturan hukum berikut putusan-putusan peradilan sekaligus kebijakan soal pers, dari masa kolonial hingga perkembangannya di masa pasca reformasi. Selain itu memeriksa ratusan putusan pengadilan di lapangan bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara yang semuanya berkaitan dengan pers.

Sedangkan ‘sosio’ dalam studi sosio-legal merupakan pendekatan ilmu non-hukum, baik yang terkait dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, budaya hukum, politik hukum, atau sejumlah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan, ‘sosio’ dalam studi sosio-legal menjangkau sejumlah keilmuan non-hukum yang relevan dengan kajian atau penelitian yang sedang digali jawaban-jawabannya.

Dengan penjelasan demikian, maka tak hanya keliru, tetapi justru tak berguna menyatakan studi sosio-legal bukan studi hukum, karena realitasnya terbantahkan dengan sendirinya, baik pemahaman secara konsep dasar maupun kenyataan studi sosio-legal yang berumah di kampus-kampus hukum terbaik di dunia. Studi sosio-legal, sekali lagi, jelaslah bukan semata penelitian sosial tentang hukum, melainkan kombinasi keduanya, studi hukum (*legal research*) dan studi tentang hukum (*social studies of law*). Kombinasi yang demikianlah berkarakterkan

studi sosio-legal sebagai studi interdisipliner.

Penelitian sosio-legal menjadi menarik ketika melihat hukum dan institusi hukum yang bekerja, bukan semata dengan melihat kewenangan yang diatur, implikasi kelembagaan atas kewenangan itu, atau batasan aturan soal kewenangan, melainkan pula mengkaji dengan melihat soal bekerjanya kewenangan dalam suatu kurun waktu dan ruang yang melahirkan dinamika sekaligus keragaman pandangan. Dengan kajian sosio-legal, pendekatan interdisipliner justru akan membantu membuka ruang keragaman teoritik dan inovasi hukum.¹⁴

3. Disiplin (Ilmu) Hukum, Disiplin Profesional Yuris?

Balkin menyatakan, “... *If disciplinarity is authoritarian, then perhaps interdisciplinarity is rebellious, even romantic.*” (bila disipliner adalah otoritarian, maka mungkin interdisipliner sebagai pemberontakan, bahkan romantis).¹⁵ Menarik mengutip pandangan yang ditulis panjang lebar dalam artikelnya, bahwa menengahkan diskursus interdisipliner di fakultas-fakultas hukum memperlihatkan resistensi, yang menjelaskan ketegangan atau debat yang mengeras antara apa yang dikonsepsikan dalam penelitian, antara normatif dan empiris.

Untuk memahaminya dalam konteks bagaimana hal demikian bisa terjadi dalam konteks Indonesia, dimulai dengan pembahasan ide disipliner. Istilah ini berasal dari *discipulus* (istilah Latin) yang secara harfiah sebagai gagasan yang dibedakan dari satu sama lainnya, berkaitan dengan masalah, metode, bahasa yang digunakan. Ini berkaitan dengan ide kontroversialnya Thomas Kuhn¹⁶ tentang ‘*normal science*’ dan ‘*scientific revolution*’. ‘*Normal science*’ (ilmu pengetahuan

¹¹ Myrna Safitri, 2010, “Forest tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities’ rights”, *Disertasi*, Leiden University.

¹² Tristam Moeliono, 2011, “Spatial management in Indonesia: from planning to implementation: Cases from West Java and Bandung: a socio-legal study”, *Disertasi*, Leiden University.

¹³ Herlambang P. Wiratraman, 2014, “Press Freedom, Law and Politics in Indonesia. A Socio-Legal Study”, *Disertasi*, Leiden University.

¹⁴ Reza Banakar, *et al.*, “Introduction”, dalam Reza Banakar dan Max Travers (Eds.), 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, hlm. x.

¹⁵ J. B. Balkin, “Interdisciplinarity as Colonization”, *Washington and Lee Law Review*, Vol. 53, Issue 3, Summer 6-1-1996, hlm. 957.

¹⁶ Thomas S. Kuhn, 1962, *The Structure of Scientific Revolution*, University of Chicago Press, Chicago.

normal) terjadi apabila ada paradigma ilmu yang demikian mapan. Sebuah paradigma yang mapan itu memberitahukan apa pemaknaan yang “penting” suatu penelitian dalam disiplin tertentu: metode apa yang lebih tepat digunakan; pertanyaan apa yang absah diajukan; apa asumsi yang dapat dibuat; hipotesis apa yang dapat diterima; serta bagaimana menyajikan kesimpulan atau temuan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kerap dan umum diajarkan ketika mereka menulis proposal penelitian.

Penelitian dalam ilmu pengetahuan normal tidaklah keliru dalam suatu produksi pengetahuan, namun menjadi membosankan dan absurd dalam konteks dinamika masalah dan perubahan sosial yang begitu cepat. Ilmu pengetahuan normal mencoba untuk membuktikan teori; bekerja di luar implikasi dari teori yang ada, dan ini benar (atau setidaknya dapat dibenarkan) sebagai sebagian dari karya ilmiah. Ini adalah apa yang dimaknakan sebagai disipliner, mengajarkan metodologi untuk bisa diterima dalam lapangan atau bidang ilmu tertentu. Berfokus pada legitimasi disiplin, dan memecahkan masalah dengan disiplin yang membatasi diri, sesungguhnya mendisiplinkan diri sendiri (bila tak disebut memerangkapkan diri sendiri) dalam konteks geliat dan perkembangan pesat ilmu itu sendiri. Bukankah tidak saja konteks yang berkembang, ilmu pun hakikatnya berkembang menyesuaikan konteksnya.

Lantas, apa itu yang disebut jenis disiplin dalam ilmu hukum? Tidak ada konsensus pada pertanyaan ini. Atau tidak ada pandangan universalisme berseia sekata atas apa disiplin hukum, sebagaimana dikemukakan Hoecke¹⁷ dan Wignyosoebroto¹⁸ Sekalipun demikian, ia dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan umum.

Kelompok pertama melihat hukum sebagai disiplin empiris, di mana kasus hukum, peraturan

perundang-undangan dan sebagainya dianggap sebagai data yang akan dipelajari. Hukum dipandang sebagai disiplin untuk menjelaskan (*explanatory discipline*), lebih memperdebatkan dalam ranah pendekatan taksonomi konsep (*conceptual approach*). Pandangan ini melihat hukum sebagai disiplin yang berlogika sendiri dalam mempelajari bagaimana aturan dan konsep bersatu sistematis. Boleh dikata, pandangan ini lebih mendekati pada perspektif Comte atau model positivis.

Kelompok kedua melihat hukum sebagai hermeneutika atau disiplin argumentatif. Tugas utama dari penelitian hukum adalah penafsiran teks sebagai dasar untuk pendapat dan pemecahan masalahnya. Penelitian hukum ditujukan untuk memahami sekaligus menjelaskan argumentasi yang dapat diterima dalam hukum, oleh sebabnya, penelitian hukum adalah soal produksi argumentasi. Pandangan kedua ini, secara sosiologik dicabarkan oleh Wignyosoebroto sebagai perkembangan yang telah ada, dari pendekatan ‘doktrinal-jurisprudencional kaum positivis’ ke pendekatan ‘non doktrinal-interdisipliner kaum behavioralis’ yang berjalan di atas tradisi metodologisnya mazhab Wina, dimana aplikasi paradigma konstruktivisme sosial di bidang kajian hukum nyata-nyata terkesan banyak bertolak dari posisi hermeneutika.¹⁹

Kelompok ketiga merupakan penolakan terhadap positivisme melekat dalam kelompok pertama, khususnya dengan melihat hukum sebagai disiplin normatif. Dalam pandangan kelompok ini, penekanan penelitian hukum adalah pada membangun kerangka normatif hukum agar memiliki sejumlah pilihan normatif yang dapat dibuat.²⁰ Pandangan kelompok ketiga ini dekat dengan alur berfikir aliran hukum kodrat (atau yang dimaknakan pula kaum naturalis). Dari ketiga pendekatan kelompok-kelompok ini, menghadirkan

¹⁷ Mark Van Hoecke, “Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?”, dalam Mark Van Hoecke (Ed.), 2011, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, Hart Publishing, Oxford, UK, hlm. 1-18.

¹⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, HuMa-ELSAM, Jakarta.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge. Lebih lanjut juga baca John Finnis, 1980, *Natural Law and Natural Rights*, Edisi Pertama, Oxford University Press, New York.

hukum dalam konteksnya lebih dekat dengan kelompok yang kedua. Metodologi yang secara paradigmatis, melihat bahwa penelitian hukum sebagai rangkaian proses untuk temuan, interpretasi, aplikasi dan kritik hukum atas aturan-aturan hukum serta bekerjanya aturan itu.

Penelitian hukum akan selalu memper-timbangkan sejarah, filsafat, perspektif komparatif dan keadaan sosial politik dari setiap masalah khusus. Sehingga tak membatasi model falsifikasi atas hukum atau berlakunya hukum. Sebaliknya, bagi kelompok pertama (atau juga kelompok ketiga), ketiadaan untuk menegaskan metode falsifikasi, tidak mencerminkan posisi profesional yuris, yang menghendaki suatu preskripsi tertentu atas masalah yang sedang dihadapi. Dalam pendidikan tinggi hukum, klaim profesionalisme yuris menjadi lazim, karena diharapkan para sarjana siap untuk terjun dalam praktik-praktik dunia hukum, baik itu dalam lingkup pengambil kebijakan (*law makers*), kekuasaan kehakiman, kepengacaraan, dan fungsi-fungsi lain dalam penegakan hukum.

Bagi kelompok kedua, tentu tidak berpandangan demikian. Menurutnya, disiplin hukum untuk menghasilkan apa yang dimaknakan sebagai ‘profesionalisme yuris’ (kerap dimaknakan disiplin profesional), justru sama sekali bukanlah disiplin yang akademis,²¹ karena makna sesungguhnya apa yang disebut profesionalisme, sekalipun fungsi pengembangan hukum yang praktikal, bukan teoritis (seperti kerja yuris dalam penemuan hukum, pembentukan hukum dan bantuan hukum), tetap memerlukan pemahaman yang lebih baik dalam segala rupa dinamika hukum yang melingkupinya.

Atas nama ‘profesionalisme yuris’, maka mahasiswa hukum dididik dan dilatih di sekolah-sekolah hukum untuk berfikir (dalam imajinasinya) seperti ‘pengacara’, ‘hakim’, ‘polisi’ dan ‘jaksa’, atau juga ‘*legal drafter*’. Kecepatan dan kelugasan

membedah kasus hukum, dengan kesigapan pencarian teknis hukum atau aturan terkait dengan kasus, menjadi penting dan dominan dilakukan. Terkait dengan disiplin profesionalisme dalam hukum,²² berpandangan bahwa “..... (Hukum) adalah profesi keterampilan berorientasi, dan pendidikan hukum merupakan bentuk pendidikan profesional, karena hukum adalah sebuah disiplin profesional, yang justru tidak memiliki metodologi akademis yang kuat”. Ironisnya, imajinasi ‘berpikir seperti pengacara’ memperkuat tesis falsifikasi. Dalam konteks itu, pekerjaan seorang pengacara kasus pidana, misalnya, bukan untuk membuktikan kliennya tidak bersalah, tetapi lebih untuk memfalsifikasi argumentasi teknis dakwaan.

Sesungguhnya, disiplin hukum (dalam makna perspektif internal, yang membatasi pada kelompok pertama dan ketiga), disebut sebagai disiplin profesionalisme (yuris), terkesan sangat menarik, terutama menghubungkannya dengan fungsi pengembangan hukum praktikal, yang tentunya melegitimasi dirinya dengan disiplin tersendiri. Baik dalam epistemologi, asumsi, pengetahuan, keterampilan, metode yang kesemuanya dalam lingkup sebuah disiplin. Di sisi lain, secara bertahap, kajian-kajian normatif tanpa inovasi pengembangan metode dalam penelitiannya justru akan tergilas dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi. Konteks sosial-ekonomi di era dengan teknologi digital, kecepatan pencarian jawab dengan metode ‘*googling*’ jelas lebih cepat dan presisi daripada seorang akademisi yang mengandalkan buku-buku teks maupun tumpukan peraturan perundang-undangan atau putusan peradilan.

Teknologi yang dikembangkan Rocket Lawyer di Amerika telah menjadi sistem baru otomatisasi dalam bidang hukum, baik di bidang perjanjian dagang, hukum properti, perceraian, akad jual beli rumah, dan bidang hukum bisnis lainnya.²³ Bahkan, dalam situs yang bermotto ‘*Easy Legal*

²¹ J. B. Balkin, *Op. cit.*, hlm. 952.

²² *Ibid.*, 964.

²³ Rocket Lawyer, “Legal Made Simple”, <https://www.rocketlawyer.com>, diakses 4 Februari 2019.

Documents: Make legal documents for hundreds of purposes' dan *'Rocket Lawyer offers legal services you can trust at prices you can afford'*, menawarkan mesin otomatisasi pembuatan dokumen-dokumen hukum, dalam tempo cepat dan kualitas akurasi tinggi.

Bahkan baru-baru ini dunia kepengacaraan dunia dikejutkan oleh pertarungan antara sejumlah *lawyer* terbaik di Inggris *versus* robot, yang menggunakan *artificial intelligence* (AI), atau pula disebut kecerdasan buatan dan otomatisasi, hingga berita perkembangan ini menjadi bahasan di World Economic Forum.²⁴ Pertarungan dua subjek itu justru diakhiri dengan kemenangan robot atau teknologi AI. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

Transportasi, layanan makanan, penerjemah, dan bahkan asisten toko atau ruang publik, kini telah secara bertahap menggeser layanan konvensional ke teknologi digital dan atau robotik. Tak terkecuali, ke depannya peran pengacara (*lawyer*). Sayangnya, terbukti, *lawyer* yang andalkan argumen aturan atau pasal-pasal, bisa dikalahkan robot, sebagaimana kontes di London, yang menghadapkan 100 *lawyer* dari firma terkemuka *versus Case Cruncher Alpha*, sebuah program kecerdasan buatan. Topik yang dipertandingkan soal fakta-fakta dasar dari ratusan kasus penjualan bermasalah (*fraud*) terkait pembayaran perlindungan asuransi dan diminta untuk memprediksi apakah *Financial Ombudsman* akan memungkinkan dapat klaim. Hasilnya, secara keseluruhan, mereka mengajukan 775 prediksi dan robot menang. Tidak hanya dari sisi kecepatan menuntaskan analisa kasus, *Case Cruncher* mendapatkan tingkat akurasi 86,6%, lebih presisi dibandingkan dengan 66,3% untuk pengacara.²⁵

Bila pendidikan hukum tak menyadari konteks perkembangan teknologi, dengan pengembangan disiplin-disiplin ilmu lain yang menopang gagasan

terkait hukum, maka pendidikan hukum tersebut akan berjarak dengan realitas sosialnya. Pada akhirnya, selain absen dari pengembangan kapasitas dunia praktik hukum kaum profesional yuris pula tidak banyak memberi manfaat dalam realitas perubahan sosial yang begitu cepat.

4. Ragam Interdisipliner, Hermeneutika dan Tantangannya

Berbeda dengan disiplin ilmu hukum yang dianggapkan *'sui generis'*, keilmuan tersendiri berbeda dengan lainnya, lintas disiplin memiliki varian-varian. Varian-varian itu disebutlah interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, atau juga ada yang menyebut *cross-disciplinary*. Tantangan ini akan terlihat pula dalam studi perbandingan hukum, yang mana pendekatan monodisipliner menjadi tak relevan dan tak banyak menimba manfaat.²⁶

Secara istilah, uraian singkat berikut perlu dikemukakan. Penelitian multidisiplin berarti bahwa para ilmuwan dari sejumlah disiplin yang berbeda melihat fenomena atau objek masalah yang sama. Setiap ilmuwan bekerja dalam dan dari disiplinnya sendiri, pengetahuan dan pemahaman, dan menggunakan perspektif yang beragam dan atau berbeda atas realitas masalah yang sama, sehingga nantinya ada pandangan beragam secara bersama-sama dalam merespon masalahnya. Misalnya, fenomena merebaknya pedagang kaki lima di kota besar yang menggunakan trotoar. Tentunya, respon hukum akan berbeda dengan respon sosial, budaya dan kajian antropologik atas fenomena itu.

Sedangkan penelitian interdisipliner merupakan kombinasi disiplin, tidak biasa dilakukan oleh seorang 'peneliti tunggal' yang menggunakan sejumlah disiplin secara metodologi untuk mengatasi atau merespon masalah. Titik

²⁴ World Economic Forum, "AI versus lawyers, vaccines for everything and other top stories of the week", 23 November 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/11/ai-lawyers-vaccines-for-everything-and-other-top-stories-of-the-week/>, diakses 25 Januari 2019.

²⁵ BBC News, "The robot lawyers are here - and they're winning", 1 November 2017, <https://www.bbc.com/news/technology-41829534>, diakses 25 Januari 2019.

²⁶ Herlambang P. Wiratraman, "The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools", *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 14, Supplement S1, Oktober 2019, hlm. S229-S244.

berangkatnya karena persoalan yang tengah dihadapi begitu kompleks, sehingga perlu mengembangkan keilmuan dan produksi pengetahuan baru untuk lebih mendekati jawaban yang tepat bagi masalah yang sedang dihadapi. Dalam konteks hukum, benarkah, keberlakuan hukum soal pencurian yang terjadi, sama proses penegakan hukumnya antara si pencuri sandal jepit dengan si pencuri uang negara dalam jumlah fantastis, benarkah mereka diperlakukan sama? Atau, benarkah penegakan hukum pidana atas pencuri di kota-kota besar diberlakukan sama dengan kota kecil, atau realitas penegakan hukum pencurian di Jakarta sama atautkah berbeda dengan penegakan hukum pencurian di Papua?

Ada persoalan kelas sosial, struktur sosial, politik, geografi, jarak, dan seterusnya, dimana para penelitiannya harus menggunakan pengetahuan dan keterampilannya menampilkan alternatif jawaban dengan penggunaan sejumlah disiplin atas masalah yang sedang dihadapi. Sangat menarik untuk dicatat bahwa banyak ilmuwan paling cemerlang dan inovatif dilatih justru karena berupaya lebih dari satu disiplin. Misalnya, astronom William Herschel memulai kehidupan sebagai musisi profesional dan komposer, dan belajar sendiri matematika dan kerajinan memoles cermin besar. Menariknya, ini memungkinkannya untuk membangun teleskop sangat kuat dan tajam. Sehingga keterampilan dan keahlian tersebut digunakan untuk menemukan planet Uranus. Bahkan, sejarawan berspekulasi bahwa itu adalah karena kemampuannya dan keterampilannya dalam membaca musik yang memungkinkan dia untuk mencari bintang-bintang yang lebih sistematis dari sezamannya.

Ilmu-ilmu dalam kajian interdisipliner ini terus

berkembang, bukan semata soal sosio-legal dalam bidang hukum, melainkan pula dalam ilmu eksak, seperti *biochemistry*, *ecophilosophy*, *astrophysics*; dan seterusnya. Penelitian transdisipliner merupakan penelitian dengan membentuk disiplin ilmu baru atas masalah, yang baru dan terpisah. Oleh karena itu penelitian transdisipliner adalah rute penggabungan dua disiplin, yang kemudian mengarah ke satu set disiplin baru atas aturan dan perjanjian.

Dalam buku Brown and Harris (2010) *Tackling Wicked Problems: Through the Transdisciplinary Imagination*, disebutkan sejumlah pandangan karakter menarik soal transdisipliner yang dituliskan Lawrence, yakni, transdisipliner menangani kompleksitas dalam ilmu pengetahuan dan tantangan fragmentasi.²⁷ Cara produksi pengetahuan juga dicirikannya kerap bermodelkan hibrida, non-linear dan reflektivitas, serta melampaui setiap struktur disiplin akademik.²⁸

Penelitian transdisipliner berarti tindakan inter-komunikatif. Pengetahuan transdisipliner adalah hasil dari inter-subjektivitas.²⁹ Karenanya, penelitian dan praktik transdisipliner memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan dalam semua fase dari proyek penelitian, disebutnya dengan ‘mediasi ruang dan waktu’³⁰ atau ‘kerja perbatasan’.³¹ Menariknya, penelitian transdisipliner sering berorientasi tindakan.³² Hal ini menuntut untuk membangun hubungan tidak hanya melintasi batas-batas disiplin, tetapi juga antara pembangunan teoritis dan praktik profesional.³³

Kontribusi transdisipliner sering berurusan dengan topik dunia nyata dan menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya menangani masalah-

²⁷ Margaret A. Somerville, et al. (Eds.), 2000, *Transdisciplinarity: ReCreating Integrated Knowledge*. McGill-Queen's University Press, United Kingdom.

²⁸ Philip W. Balsiger, "Supradisciplinary Research: History, Objectives and Rationale", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004, hlm. 407-421.

²⁹ Carole D., et al., "Collaborative planning for Retrofitting Suburbs: Transdisciplinarity and Intersubjectivity in Action", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004, hlm. 471-486; J. Thompson Klein, "Prospects for transdisciplinarity", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004, hlm. 515-526.


³⁰ Carole D., et al., *Ibid*.

³¹ Tom Horlick-Jones, et al., "Living on the Border: Knowledge, Risk and Transdisciplinarity", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004, hlm. 441-456.

³² Carole D., et al., *Loc.cit*.

³³ Roderick J. Lawrence, "Housing and Health: from Interdisciplinary Principles to Transdisciplinary". *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004, hlm. 487-502.

masalah sosial, tetapi juga memberikan kontribusi solusi mereka.³⁴ Bila dikemukakan dalam bentuk skema, yang disebut sederhana sebagai MIT-disipliner, sebagai berikut,



Gambar 1. Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner (MIT-disipliner)³⁵

Sumber : Willie Caldwell, 2015.

Dengan MIT-Disipliner yang demikian, maka yang paling mendasar adalah soal bagaimana argumentasi dalam suatu penelitian dibangun dalam paradigma hermeneutika, termasuk perannya dalam penelitian-penelitian hukum. Soal penting dan mendasarnya paradigma hermeneutika, Wignyosoebroto mengingatkan dalam tulisannya, bahwa kajian hukum perlu mengembangkannya melampaui kajian-kajian yang sifatnya positivistik dan normativistik (dua hal yang berbeda).³⁶ Menurutnya, kajian-kajian pasca-positivistik menggunakan paradigma *social constructionism*. Kajian sosial dan kajian hukum dengan pendekatan hermeneutik ini pun secara jelas dan tegas menolak paham universalisme dalam ilmu, khususnya ilmu yang berseluk-beluk dengan objek manusia berikut masyarakatnya. Akan gantinya, relativisme itulah yang harus diakui dan diterima.

Pendekatan hermeneutik adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan

sesamanya), dari sudut pelaku aksi-interaksi (yang disebut “aktor”) itu sendiri. Maksudnya ialah tatkala mereka itu tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang juga relevan dengan permasalahan hukum. Pendekatan hermeneutik berasumsi secara paradigmatis bahwasannya setiap bentuk dan produk perilaku antar-manusia itu – dan karena itu juga produksi hukum, baik yang *in abstracto* maupun yang *in concreto* – akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek.

Pendekatan hermeneutik dalam kajian hukum membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tak hanya berkuat – demi kepentingan profesi yang eksklusif semata – menggunakan paradigma positivisme dan metode logikal formal melulu. Dalam konteks mungkin tidaknya interdisipliner, dan sejumlah variannya, sangat bergantung dari perspektif penelitian itu sendiri, penjelajahan apa yang sedang dikehendakinya, menemukan jawaban-jawaban yang lebih pantas dan tepat diartikulasikan dalam imajinasi penelitiannya.³⁷

Perspektif disiplin yang beragam di atas, MIT, sebenarnya unik kategorisasinya. Namun menarik bila dikaji dari kontinum dalam penelitian interdisipliner, mulai dari rendah ke derajat yang lebih besar dari sintesis,³⁸ layaknya sebuah taksonomi interdisipliner. Taksonomi, yang dimaksudkan, adalah terkait dengan perbedaan, misalnya, bisa disebut pendekatan yang menjaga disiplin terpisah ‘multidisiplin’, sementara bagi yang mengintegrasikannya disebutlah ‘interdisipliner’. Masalahnya, bagaimanapun, bahwa tidak ada pandangan seragam tentang bagaimana sebenarnya

³⁴ Christoph Kueffer, *et al.*, “Towards a Publication Culture in Transdisciplinary Research”, *GALA*, 16/1, 2007, hlm. 22-26.

³⁵ Willie Caldwell, “Multi/Inter/Trans – disciplinary, What’s the Difference?” (23 November 2015), <http://www.hidropolitikakademi.org/en/multiintertrans-disciplinary-whats-the-difference.html>.

³⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Op. cit.*, hlm. 67.

³⁷ Irma J. Kroeze, “Legal Research Methodology and the Dream of Interdisciplinarity”, *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 16, No. 3, Agustus 2013, hlm. 36-64.

³⁸ Moti Nissani, “Fruits, Salads, and Smoothies: A Working Definition of Interdisciplinarity”, *Journal of Educational Thought*, Vol. 29, No. 2, 1995, hlm. 121-128; Bart van Klink, *et al.*, “A Dynamic Model of Interdisciplinarity: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law”, Tilburg University Legal Studies Working Paper No. 010/2008.

‘multi’, ‘inter’, ‘trans’ dan ‘cross-disciplinarity’ yang didefinisikan, dan itu sebabnya, tulisan ini mengikuti pandangan Siems,³⁹ cukup dengan menyebutnya interdisipliner.

C. Penutup: Melampaui “Keilmuan Papan Catur”

Carel Stolker, seorang Dekan Fakultas Hukum Universitas Leiden yang menuliskan sebuah buku berjudul *Rethinking the Law School: Education, Research, Outreach and Governance* (2015), menyebutkan ada tiga perspektif dalam penelitian hukum, yakni penelitian yang sifatnya analitis, empiris dan normatif. Ketiganya sangat terkait karena menjelaskan karakter keilmuan hukum itu sendiri yang tidak memisahkan antara kepastian hukum, efektifitas dan moralitas.⁴⁰ Pada perkembangannya, hukum perlu melihat konteks (sosialnya), atau perspektif eksternalnya. Penelitian yang demikian membantu untuk melihat hukum terkait fungsinya, dari sudut pandang sosiologi, antropologi, psikologi, politik dan ekonomi.

Objek dari penelitian hukum yang empirik demikian, kerap disebut sebagai ‘*law in action*’ (memahami bekerjanya hukum) atau ‘*law in the real world*’ (memahami hukum dalam realitas keseharian). Tentu saja, menurut Stolker, jenis penelitian yang melihat konteks tersebut (atau disebut sosio-legal) mengganggu penikmat penelitian doktrinal. Namun, sesungguhnya dalam hal tertentu, penelitian yang sifatnya empiris menjadi relevan bagi pengambil kebijakan di legislatif maupun pengambilan keputusan di meja peradilan.⁴¹

Pertanyaan-pertanyaan soal efektifitas, yang ditolak oleh kaum doktrinal (atau kaum

‘hukum murni’, yang tak boleh sedikit tercampur disiplin ilmu non-hukum), jelas tidak bisa diterima sepenuhnya oleh penelitian sosio-legal, karena dalam memahami suatu hukum, bekerjanya harus dilihat dari konteks sosialnya. Ketegangan atau debat itu bisa dilihat dari bagaimana ajaran penelitian hukum yang membatasi, atau bahkan mengagamakan doktrinal, yuridis-normatif, sebagai klaim kebenaran, bahwa penelitian hukum haruslah penelitian ‘hukum murni’.⁴² Mengerasnya perdebatan itu pula memperlihatkan dikotomi antara apa yang disebut sebagai penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴³

Kajian soal dikotomi yang yuridis dan normatif, memperlihatkan bahwa pemaknaan metode penelitian hukum dalam pendidikan tinggi hukum sungguh masih sangat beragam, simplistik, bahkan cenderung memitoskan, baik dari perspektif memandang ilmu hukum itu sendiri, penjelasan fungsi metode penelitian hukum, hingga menghubungkan kebutuhan lulusan dengan metodenya. Celaknya, kerap mendapati stigma ke identitas pendidikan tinggi tertentu. Sekalipun demikian, kabar baiknya adalah mulai berkembang dan banyak akademisi hukum, baik secara terbuka maupun ‘diam-diam’, mulai meyakini bahwa dikotomi itu bukanlah hal yang tepat untuk diperselisihkan.⁴⁴

Sosio-legal sebagai pendekatan interdisipliner jelas tidak berkehendak untuk membatasi metode secara khusus, terutama dalam kaitannya perspektif eksternal apa yang hendak digunakan. Dalam studi sosio-legal, perlu dan penting pula mempelajari doktrin hukum, asas, prinsip, penafsiran, serta logika dalam aturan (hirarki), sebagai hal yang tak terpisahkan dalam kajiannya. Karena pemahaman perspektif internal hukum itu menjadi lebih lengkap

³⁹ Mathias Siems, “The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way Out the Desert”, *Journal of Commonwealth Law and Legal Education*. Vol. 7, 2009, hlm. 5-17.

⁴⁰ Carel Stolker, 2014, *Rethinking Law Schools. Education, Research, Outreach and Governance*. Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 212.

⁴¹ Ibid.

⁴² Adriaan Bedner, “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions”, *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 5, Issue 2, Juni 2013, hlm. 264.

⁴³ Widodo D. Putro, *et al.*, *Op. cit.*, hlm. 3-16.

⁴⁴ Widodo D. Putro, *et al.*, *Ibid.*; Adriaan Bedner, *Op. cit.*, hlm. 265.

mengurai masalah dan isu hukum yang sedang dikritisi.

Studi sosio-legal sesungguhnya meneguhkan posisi keilmuan yang tak lagi terbilang stagnan dalam pengetahuan dan pengalaman hukum. Hukum, sesungguhnya bergerak, seiring dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Mengisolasi hukum dengan menyebutnya ‘hukum murni’, barangkali cocok untuk pemahaman persepektif internal hukum itu sendiri, sekalipun tak bisa dipandang berlaku universal berlaku dan diikuti oleh semua, melainkan mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian-penelitian yang melihat perspektif eksternalnya, ruang dan waktu sebagai konteks politik, sosial dan budayanya.

Dengan begitu, interdisiplinnya sosio-legal sesungguhnya berangkat dari upaya, pertama, mendekati pada pemecahan masalah yang lebih dekat, kritis, sekaligus menegaskan keberpihakan atas masalah yang sedang dihadapinya, dengan melihat secara menyeluruh, baik mendadar hukum dalam perspektif internal dan kombinasi perspektif eksternal. Kedua, sudah semestinya, memperlakukan ilmu (termasuk ilmu hukum)

bukan sebatas “ilmu papan catur”, yang memiliki logika internal, layaknya “kuda, pion atau raja” dalam permainan catur, tetapi mengembangkannya dalam bentuk yang lebih menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Apa arti dan kegunaan ilmu, bila semakin membuat berjarak dengan realitas sosialnya. Ketiga, bahwa interdisiplinnya sosio-legal akan membawa perubahan-perubahan dalam mendorong kebijakan dan pembaruan hukum berikut institusinya secara lebih bermakna secara sosial. Atau mendapati *social significance* (signifikansi sosial). Begitu pula, apa maknanya pembahasan konteks perkembangan teknologi yang berpengaruh dalam bidang hukum, sebagaimana kontes *lawyer versus robot* tersebut bagi pembahasan metode penelitian hukum ini? Ilustrasi kontestasi tersebut menjadi refleksi penting sebagai penutup artikel ini, bahwa cara pandang metode penelitian yang tak berkembang atau tidak diupayakan pengembangannya, selain tak banyak mendapati pengetahuan atau penemuan baru dalam keilmuan, sangat mungkin tidak banyak memberi manfaat dalam realitas perubahan sosial yang begitu cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dworkin, Ronald, 1986, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge.
- Finnis, John, 1980, *Natural Law and Natural Rights*, Edisi Pertama, Oxford University Press, New York.
- Kuhn, Thomas S., 1962, *The Structure of Scientific Revolution*, University of Chicago Press, Chicago.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Stolker, Carel, 2014, *Rethinking Law Schools. Education, Research, Outreach and Governance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum:*

Paradigma, Metode dan Masalah, HuMa-ELSAM, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Balkin, J. B., “Interdisciplinarity as Colonization”, *Washington and Lee Law Review*, Vol. 53, Issue 3, Summer 6-1-1996.
- Bedner, Adriaan, “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions”, *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 5, Issue 2, Juni 2013.
- D., Carole, *et al.*, “Collaborative planning for Retrofitting Suburbs: Transdisciplinarity and Intersubjectivity in Action”, *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004.

- Diaz, R. W., M., "Legal Politics: Norms behind the Grundnorm", *The Cambridge Law Journal*, Vol. 26, No. 2, November 1968.
- Horlick-Jones, Tom, *et al.*, "Living on the Border: Knowledge, Risk and Transdisciplinarity", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004.
- Klein, J. Thompson, "Prospects for transdisciplinarity", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004.
- Kroeze, Irma J., "Legal Research Methodology and the Dream of Interdisciplinarity", *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 16, No. 3, Agustus 2013.
- Kueffer, Christoph, *et al.*, "Towards a Publication Culture in Transdisciplinary Research", *GAI*, 16/1, 2007.
- Lawrence, Roderick J., "Housing and Health: from Interdisciplinary Principles to Transdisciplinary". *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004.
- Nissani, Moti, "Fruits, Salads, and Smoothies: A Working Definition of Interdisciplinarity", *Journal of Educational Thought*, Vol. 29, No. 2, 1995.
- Philip W. Balsiger, "Supradisciplinary Research: History, Objectives and Rationale", *Futures*, Vol. 36, Issue 4, Mei 2004.
- Putro, Widodo D., *et al.*, "Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris", *Digest Epistema*, Vol. 5, 2015.
- Siems, Mathias, "The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way Out the Desert", *Journal of Commonwealth Law and Legal Education*. Vol. 7, 2009.
- van Klink, Bart, *et al.*, "A Dynamic Model of Interdisciplinarity: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law", Tilburg University Legal Studies Working Paper No. 010/2008.
- Vick, Douglas W., "Interdisciplinarity and the Discipline of Law", *Journal of Law and Society*, Vol. 31, 2004.
- Wiratraman, Herlambang P. "The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools", *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 14, Supplement S1, Oktober 2019.
- C. Disertasi**
- Moeliono, Tristam, 2011, "Spatial management in Indonesia: from planning to implementation: Cases from West Java and Bandung: a socio-legal study", *Disertasi*, Leiden University.
- Safitri, Myrna, 2010, "Forest tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities' rights", *Disertasi*, Leiden University.
- Wiratraman, Herlambang P., 2014, "Press Freedom, Law and Politics in Indonesia. A Socio-Legal Study", *Disertasi*, Leiden University.
- D. Artikel dalam Antologi dengan Editor**
- Hoecke, Mark Van, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?", dalam Mark Van Hoecke (Ed.), 2011, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, Hart Publishing, Oxford, UK.
- Reza Banakar, *et al.*, "Introduction", dalam Reza Banakar dan Max Travers (Eds.), 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.
- Somerville, Margaret A., *et al.* (Eds.), 2000, *Transdisciplinarity: ReCreating Integrated Knowledge*. McGill-Queen's University Press, United Kingdom.
- E. Internet**
- BBC News, "The robot lawyers are here - and they're winning", 1 November 2017, <https://www.bbc.com/news/technology-41829534>, diakses 25 Januari 2019.
- Caldwell, Willie, "Multi/Inter/Trans – disciplinary, What's the Difference?" (23 November 2015), <http://www.hidropolitikakademi.org/en/multiintertrans-disciplinary-whats-the-difference.html>.

- Google Scholar, "Peter Mahmud Marzuki", <https://scholar.google.co.id/citations?user=NZea4P4AAAAJ&hl=en>, diakses 18 Oktober 2019.
- Harvard University Law School, "Law and Social Change", <https://hls.harvard.edu/dept/academics/programs-of-study/law-and-social-change/>, diakses 25 Januari 2019.
- Oxford University, Faculty of Law, "Centre for Socio-Legal Studies", <https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/centre-socio-legal-studies>, diakses 25 Januari 2019.
- Oxford University, Faculty of Law, "DPhil in Socio-Legal Studies", <https://www.law.ox.ac.uk/admissions/postgraduate/doctor-philosophy-socio-legal-studiesmaster-studies-socio-legal-research>, diakses 25 Januari 2019.
- Rocket Lawyer, "Legal Made Simple", <https://www.rocketlawyer.com>, diakses 4 Februari 2019.
- World Economic Forum, "AI versus lawyers, vaccines for everything and other top stories of the week", 23 November 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/11/ai-lawyers-vaccines-for-everything-and-other-top-stories-of-the-week/>, diakses 25 Januari 2019.